

TAFSIR NUZULI MUHAMMAD ‘ABID AL-JABIRI

Muhammad Fadli Rahman
Ilmu al-Qur’an dan Tafsir, IAIN Manado
muhammadfadlirahman02@gmail.com

Abstrak

Dalam Studi al-Qur’an, susunan al-Qur’an dibedakan menjadi dua macam, yaitu *tartib mushaf* (urutan al-Qur’an yang ada dalam mushaf) dan *tartib nuzul* (urutan turunnya al-Qur’an secara kronologis). Pada umumnya kitab-kitab tafsir disusun dengan mengikuti *tartib mushaf*, mulai dari al-Fatihah sampai dengan an-Nas. Namun demikian, al-Jabiri dalam tafsirnya *Fahm al-Qur’an al-Hakim* memilih menggunakan *tartib nuzuli* dalam urutan surah-surahnya. Abid al-Jabiri menyampaikan gagasan bahwa dalam proses menafsirkan al-Qur’an tidak bisa dilepaskan dari sejarah kenabian, yang meliputi berbagai aspek kehidupan Nabi dan masyarakat di sekitarnya. Urutan turunnya surah-surah dalam al-Qur’an menggambarkan perkembangan sejarah selama periode Nabi saw. menerima wahyu, sehingga menjadikan *tartib nuzuli* sebagai acuan tafsirnya adalah hal yang tepat. Namun demikian, tidak adanya dokumentasi yang pasti tentang urutan kronologis surah-surah al-Qur’an membuat al-Jabiri berupaya melakukan ijtihad dan memadukannya dengan riwayat-riwayat yang memberikan indikasi yang kuat tentang urutan turunnya beberapa surah dalam al-Qur’an. Metode yang digunakan al-Jabiri dalam tafsirnya adalah metode ijmal, kecuali dalam beberapa ayat yang dieksplor lebih detail oleh al-Jabiri.

Kata Kunci : Tafsir, Tartib Nuzuli, al-Jabiri.

Pendahuluan

Al-Qur’an merupakan objek utama yang tak pernah kering untuk dikaji oleh para cendekiawan muslim. Demikian inilah yang menjadikan al-Qur’an tetap aktual sejak diturunkannya empat belas abad yang lalu. Kitab-kitab tafsir terus bermunculan dari masa ke masa. Di era kontemporer, banyak karya tafsir monumental yang mencoba mendobrak pemikiran-pemikiran Arab sentris. Di antara kitab tafsir tersebut adalah *Fahm al-Qur’an al-Hakim: al-Tafsir al-Wadih Hasba Tartib al-Nuzul*, karya seorang akademisi yakni Muhammad ‘Abid al-Jabiri. Tafsir ini merupakan salah satu karya yang berperan penting dalam dunia tafsir modern. Kitab tafsir ini juga populer di kalangan akademisi muslim, terbukti dengan cukup banyaknya penelitian yang mengkaji tafsir ini sebagai objeknya.

Al-Jabiri berpendapat bahwa al-Qur’an sendiri harus dipahami tidak hanya pada satu masa tetapi berlaku disepanjang waktu dan wilayah. Hal ini tentu sangat terkait dengan cara memosisikan teks al-Qur’an dan juga konteks kesejarahan (sejarah, tradisi dan kebudayaan bangsa Arab) sebagai hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Kitab tafsir ini ditulis

dengan menggunakan sistematika *tartib al-nuzul*¹, yang dalam dunia tafsir masih jarang dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penulisan kitab tafsir, metode dan sistematika penafsiran, dan juga contoh aplikasi penafsiran Muhammad al-Jabiri. Penelitian ini juga hendak melihat aspek modernitas yang terkandung dalam tafsir ini. Perbedaannya dengan model tafsir klasik, dan sejauh mana pengaruhnya terhadap hasil penafsiran yang dilakukan oleh al-Jabiri.

Biografi Abid al-Jabiri

Muhammad Abid al-Jabiri lahir dari pasangan suami istri, Muhammad dan al-Wazinah. Dilahirkan pada 27 Desember 1935 di kota Figuig di Maroko selatan. Ada dua pendapat yang berkembang tentang tahun kelahiran al-Jabiri ini, Ada yang menyatakan tahun 1935, ada yang menyatakan tahun 1936. Al-Jabiri dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang mendukung kemerdekaan Maroko dari penjajahan Perancis dan Spanyol. Ayahnya adalah seorang nasionalis yang berjasa besar dalam perjuangan kemerdekaan Maroko, sehingga darah nasionalis mengalir dalam dirinya. Dari keluarga ibunya, dia merupakan keturunan ulama besar Sayyid Abd al-Jabbar al-Fajji, dengan karya, manuskrip yang disimpan di perpustakaan pribadi orientalis Perancis.

Al-Jabiri tergolong anak yang bahagia semasa kecilnya, karena segala kebutuhannya selalu terpenuhi, baik materi maupun psikisnya. Keluarga ibu dan ayahnya menyayangnya dan memperlakukannya dengan istimewa. Al-Jabiri menerima Pendidikan pertama di kampung halamannya, bersamaan dengan pendidikan tradisionalnya di Masjid Al-Hajj Muhammad Farraj, salah seorang tokoh salafiyah An-nahdlawiyah, yang berupaya memodernasi dan mereformasi agama-agama dalam semangat nasionalisme. Al-Jabiri sempat merasakan Pendidikan di sekolah dasar Perancis. Kemudian ia meneruskan pendidikan dasarnya di *Madrasah Hurrah Wathaniyah*. Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya pada tahun 1951-1953 di Casablanca.

Setelah menyelesaikan studinya di ad-Dâr al-Baidlâ` (Casablanca), tahun 1953-1955 merupakan masa peralihan bagi Maroko dan Al-Jabiri. Selama tahun-tahun ini Maroko terus berjuang untuk kemerdekaan. Situasi ini memaksa Jabiri untuk bergabung dengan gerakan politik melawan kolonialisme Prancis berharap dapat mempertahankan kekuasaan kolonial di Maroko. Bagi al-Jabiri, jeda waktu ini juga merupakan peralihan dari remaja menuju dewasa. Fase transisi sosial dan politik Maroko sangat berpengaruh pada kehidupan pribadi Al-Jabiri.

Pada tahun 1959, al-Jabiri mulai belajar filsafat di Universitas Syiria, Damaskus. Setahun kemudian dia mendaftar di Universitas Rabat yang baru didirikan. Selama studinya ia selalu aktif berpolitik. Karena keterlibatannya dalam kegiatan politik dan gerakan ideologis, ia dan beberapa temannya dipenjarakan pada tahun 1964 atas tuduhan konspirasi melawan hukum

¹ *Tartib al-nuzul* adalah urutan surat dalam al-Qur'an berdasarkan penurunannya. Terdapat perdebatan panjang bahwa apakah al-Qur'an itu sebaiknya diletakkan dengan tartib al-nuzul ataupun tartib mushafi. As-Suyuthi melansir banyak pendapat terkait urutan surat di dalam al-Qur'an, di antaranya adalah mushaf-mushaf sahabat berbeda-beda urutannya, dalam hal ini adalah ijthad para sahabat sendiri, ada yang berdasarkan tartib al-nuzul ada juga yang mengurutkan melalui surat-surat yang panjang dahulu dalam hal ini adalah tartib mushafi. Lihat Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *Studi Al-Qur'an Komprehensif: Membahas Al-Qur'an Secara Lengkap dan Mendalam* (terj. Tim Editor Indiva, Surakarta: Indiva Pustaka, 2008), h. 258-262.

negara. Namun, tak lama kemudian, dia dibebaskan dari penjara, dan pada tahun yang sama mulai mengajar filsafat di sekolah menengah.

Pada tahun 1967, ia lulus ujian negara dengan disertasi berjudul “The Philosophy of History of Ibn Khaldun” (*filsafat al-tarikh ‘inda Ibn Khaldun* dibawah bimbingan M. Aziz Lahbabi). Pada tahun 1970, ia menyelesaikan gelar doktor di almamater yang sama dan menerbitkan buku berjudul *Fikr Ibnu Khaldun al-Asabiyyah wa ad-Daulah: Ma`alim Nazariyyah Khalduniyyah fi at-Tarikh al-Islami* ” (Pemikiran Ibn Khaldun. Asabiyyah dan Negara: Rambu-Rambu Paradigmatik Pemikiran Ibn Khaldun dalam Sejarah Islam.²

Proyek al-Jabiri yang paling monumental adalah *Naqd al-‘Aql al- ‘Arabi* (kritik nalar arab) dan sejumlah karya lain al-Jabiri dalam bidang filsafat dan bidang ilmu lainnya. Dia juga menulis sebuah karya yang khusus membahas tentang wacana al-Qur’an, yaitu *Madkhal ila al-Qur`ân*, yang merupakan pengantar dalam memahami al-Qur’an. Selanjutnya al-Jabiri menyusun kitab tafsir berjudul *Fahm Al-Qur’an Al-Hakim* dengan sistematika yang didasarkan pada kronologis turunya surah. Muhammad Abid Al-Jabiri menghembuskan nafas terakhirnya di usia 75 tahun di Casablanca pada 3 Mei 2010.

Gambaran Umum Tentang Tafsir

Dari keprihatinan al-Jabiri yang berasumsi bahwa tafsir al-Qur’an selama ini lebih condong bersifat ideologis dan hanya membahas kepentingan tertentu, maka al-Jabiri menyusun kitab tafsir ini berdasarkan kronologi turunya sehingga tidak menghilangkan sisi objektivitas ayat yang ditafsirkan. Al-Jabiri sendiri sangat terinspirasi oleh as-Syatibhi mengenai pendapatnya bahwa surah makiyah dapat dipahami dengan surah madaniyah. Dengan mengetahui kronologis al-Qur’an, pembaca dapat mengetahui tahapan peristiwa turunya al-Qur’an serta sejumlah periode perjalanan karir Rasulullah. Kitab tafsir ini disusun sebagai usaha al-Jabiri untuk merekonstruksi keseimbangan ayat al-Qur’an dengan *sirah nabawiyyah*. Kitab tafsir ini merupakan terobosan yang terbilang baru, di mana al-Jabiri menyusun kitab tafsirnya dengan tartib Nuzuli.³ Kitab tafsir ini pertama kali diterbitkan dalam tiga jilid pada oktober 2008 oleh penerbit Dar an-Nasyr al-Magribiyah dan kitab tafsir ini mengalami cetak ulang setiap tahunnya kecuali 2011, cetak ulang ini berakhir pada 2013.⁴

Kitab ini ditulis dalam 3 jilid dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

1. Kitab tafsir ini sendiri terbagi menjadi tiga jilid, di mana pada jilid satu dan dua membahas surat-surat makkiyyah. Setiap jilid terbagi lagi menjadi enam *marhalah*. Jilid tiga dikhususkan membahas surat madaniyyah. Pada jilid ketiga ini tidak dibagi menjadi beberapa *marhalah*, karena menurut al-Jabiri merupakan satu kesatuan surah yang di turunkan di Madinah.

² Abdullah Abdullah, “Kritik Nalar Arab: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Muhammad ‘Abid Al-Jâbirî,” *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013): h. 114–126.

³ Wardatun Nadhiroh, “Fahm Al-Qur’an Al-Hakim; Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 13.

⁴Moch Rafly Try Ramadhani, <https://tafsiralquran.id/mengenal-kitab-fahm-al-quran-al-hakim-tafsir-nuzuli-m-abid-al-jabiri/2020>

2. Terdapat mukaddimah pada setiap jilidnya, yang menggambarkan isi umum dari jilid tersebut.
3. Kemudian *istihlal* terdapat di setiap *marhalahnya* untuk memulai yang membahas *Mukhatab* dari surah yang dibahas serta korelasi antar surah yang terdapat pada marhalah tersebut. Kemudian di akhir marhalah dia memberikan gambaran umum tentang pokok pembahasan yang terkandung di setiap *marhalah* yang disebut dengan *istidhrad*.
4. Terdapat pendahuluan, yang membahas makna dan sejarah ayat, terdapat catatan kaki berisi penjelasan tambahan dengan tujuan memberikan pemahaman baru bagi pembaca, dan terdapat komentar/kritik yang membahas tentang pendapat mufassir lainnya serta ayat dan hadits yang memiliki keterkaitan sehingga hasil akhirnya membentuk penjelasan yang menyeluruh, kemudian diikuti lagi dengan pendapat al-Jabiri pada makna dan sejarah ayat setiap surah yang dibahas.
5. Pada setiap kata diselingi dengan catatan tambahan dengan tujuan pembaca dapat memahami makna ayat tersebut..⁵

Sumber Penafsiran

Al-Jabiri merujuk pada beberapa kitab tafsir klasik dan kontemporer sebagai rujukan dalam proses penafsirannya. Di antara kitab tafsir yang dijadikan rujukan adalah kitab *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* karya Ibnu Jarir al-Thabari, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, *Mafatih al-Ghaib min al-Qur'an al-Karim* karya Fakhruddin Ar-Razi, *Tafsir al-Kasyaf* karya al-Zamakhshari, *Tafsir al-Wahidi* karya al-Hakim al-Naisaburi, dan *al-Tahrir wa al-Tanwir fi Tafsir al-Qur'an* karya Ibnu 'Asyur. Sedangkan dalam mengolah kesejarahan dari ayat al-Qur'an, al-Jabiri merujuk pada beberapa kitab sejarah seperti *Sirah Ibn Ishaq* karya Ibnu Hisyam, *al-Sirah al-Halabiyah* karya Abdullah al-Khafaji, *Tarikh al-Thabari* karya Ibnu Jarir al-Thabari, dan *Kitab Tabaqat al-Kubra* karya Ibnu Sa'd. Al-Jabiri menegaskan sangat penting untuk merujuk unsur kesejarahan yang terpercaya, selain itu juga penting untuk mengutip sumber-sumber penafsiran *bil-ma'tsur*, tidak hanya mengutip, tetapi juga mengolah data-data tersebut menjadi relasi "logika" yang runtut, logis, dan meyakinkan (agar dapat dianggap sebagai kebenaran).⁶

Metode Penafsiran

Penulis merasa sulit untuk mendefinisikan satu metode yang digunakan oleh al-Jabiri, dikarenakan banyaknya analisis dan pendekatan yang digunakan. Di satu sisi al-Jabiri menggunakan metode *tahlili*, karena beliau menganalisis ayat-ayat pada bagian muqaddimah setiap jilid pun juga pada *istihlal* yang mengawali setiap marhalahnya. Namun demikian, tafsir ini juga bisa dikategorikan menggunakan metode *ijmali*, dikarenakan al-Jabiri sering menjelaskan ayat dengan penjelasan yang mirip dengan tafsir Jalalain, yakni meletakkan tanda

⁵ Aulan Niam, "Metode Penafsiran Kontemporer Abid Al-Jabiri," *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021): 1–12, <https://doi.org/10.15548/ju.v10i1.2251>.

⁶ M Afifudin Dimyathi, "Tiga Kitab Tafsir Yang Disusun Berdasarkan Waktu Turunnya," 2019, <https://islami.co/tiga-kitab-tafsir-yang-disusun-berdasarkan-waktu-turunnya-al-quran/>.

kurung setelah kosakata yang ingin ditafsirkan, dapat juga dikatakan menggunakan metode *maudhu'i* dikarenakan beliau membagi ayat-ayatnya menjadi beberapa *marhalah* kelompok pembahasan, tetapi pada ayat yang memiliki kesamaan tidak selalu dibubuhi tema tapi hanya kutipan potongan ayat yang kiranya dapat menggambarkan kumpulan ayat tersebut. Dalam sumber lain misalnya, disebutkan kitab tafsir al-Jabiri hanya menjelaskan secara singkat tentang tafsir yang terdapat pada catatan kaki sehingga penulis golongan tafsir ini dengan model *ijmali* (global).⁷

Corak Penafsiran

Kitab tafsir ini dapat digolongkan ke dalam corak historis, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa sistematika penulisan tafsir ini sesuai kronologi turunnya al-Qur'an, sesuai dengan kemauan al-Jabiri untuk menyeimbangkan bacaan al-Qur'an dengan historis kenabian. Menurut al-Jabiri, al-Qur'an dapat dipahami sepanjang waktu dan bukan hanya pada wilayah tertentu. Dalam hal ini tentu sangat terkait dengan caranya menyelaraskan pembacaan al-Qur'an dengan konteks kesejarahan (sejarah, tradisi dan kebudayaan bangsa Arab).

Aspek Kebaruan dan Modernitas Tafsir

Al-Jabiri menggagas dan menjalankan proyek kritik akal sebagai langkah awal untuk melakukan pembaharuan dan memodernisasikan akal Arab. Al-Jabiri menawarkan sebuah analisis cermat dan kritik mendalam terhadap pemikiran Arab dengan mengolah kembali peninggalan lama dengan sungguh-sungguh dan menyeluruh untuk sampai kepada modernisasi akal Arab. Proyek kritik akal Arab pada akhirnya bertujuan untuk membangkitkan kembali akal Arab sehingga akal yang memenuhi syarat-syarat bagi terealisasinya kebangkitan dapat terpenuhi. Kritik akal menurut al-Jabiri adalah persyaratan mutlak bagi setiap kebangkitan, sementara dalam konteks Arab-Islam, hingga era kontemporer ini, kritik seperti itu belum pernah dilakukan dalam arti yang sebenarnya. Sebagai akibatnya, masyarakat Arab hanya jalan di tempat dan masih bermimpi mengenai kebangkitan. Sedangkan secara geografis, lingkungan di Maroko sangat mendukung bagi perkembangan intelektual al-Jabiri

Al-Jabiri dalam karya tafsirnya menerapkan dua prinsip dengan pola ideografi dan berdasarkan pada urutan turunnya wahyu, yang dalam hal ini adalah *tartib al-Nuzul*. Hal ini dilakukan karena al-Jabiri beranggapan bahwa al-Qur'an adalah satu kesatuan yang padu, yakni terdiri dari surah-surah yang di dalamnya terdapat ayat-ayat yang sangat terkait dengan kondisi-kondisi saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Selain itu juga ia terinspirasi dengan pandangan al-Syatibi dalam memahami al-Qur'an, bahwa surah madaniyah diturunkan dengan tujuan memahami surat-surat makkiyah dan sebaliknya. Pemahaman tersebut mengikuti pola kronologi penurunannya, tanpa memahami asbab al-nuzul pemahaman al-Qur'an tidak akan sah. Dalam hal ini al-Jabiri menggunakan rujukan riwayat-riwayat mufassir sebelumnya dengan melakukan *ijtihad*.

Untuk mendapatkan kemurnian makna yang didapat dengan *ijtihad* mufassir dari ayat yang ditafsirkan al-Jabiri mengedepankan teori *al-Fashl* dan *al-Washl*. Dalam teori ini mufassir membiarkan penafsiran sesuai dengan teks al-Qur'an yang kemudian dianalisis oleh

⁷ Syntax Literate and Jurnal Ilmiah Indonesia, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 5 (2020): 274–82.

penafsir dalam menentukan makna yang terkandung sehingga dapat dipahami secara objektif ayat tersebut.

Konsep yang dibangun teori ini, yaitu *al-Fashl* mempunyai makna terpisah atau memisahkan. Dalam tahap ini al-Jabiri menginginkan agar pembaca dan teks bacaan (al-Qur'an) terpisah, jangan sampai tercampuri kemurniannya dengan luar teks. Dalam teori ini al-Jabiri mengadopsi sejumlah pendekatan yang mengarah pada objektifitas, yaitu pendekatan struktural, analisis historis, dan kritik ideologi. Pertama dalam pendekatan struktural yang dimaksudkan al-Jabiri menunjukkan bahwa teks tidak bisa berdiri sendiri namun harus dipahami secara keseluruhan dengan mempertimbangkan *munasabah al-ayat*.

Dalam pendekatan analisis historis dijelaskan bahwa teks memiliki realitas konteks hal ini adalah *asbab al-nuzul* yang mana harus dicari guna menemukan maksud dan tujuan dari pesan yang sebenarnya. Pendekatan selanjutnya adalah kritik ideologi, pendekatan yang ini adalah bertujuan agar penafsir menempatkan teks pada posisinya yang murni tidak terikat dengan kecenderungan apapun. Adapun makna dari *al-washl* adalah menghubungkan. Dalam tahapan ini al-Jabiri menerapkan hasil dari "proses pemahaman" dari tahap pertama dengan menghubungkan konteks saat ini. Menurut penulis, modernitas kitab tafsir ini terlihat dari penggunaan *tartib nuzuli* dalam menyusun tafsirnya.⁸

Contoh Penafsiran

Jabiri memberi contoh pengharaman khamr. Kronologi turunnya pengharaman ini, sebagaimana jamak diketahui, terbagi dalam 4 tahap.⁹ **Pertama**, tatkala Nabi hijrah ke Madinah, para penduduknya menanyakan apakah khamr (juga banyak persoalan lain yang sebelumnya ditanyakan) halal atau haram. Lalu turun ayat QS al-Baqarah: 219, yang menjelaskan adanya aspek manfaat dan dosa dalam khamr, namun lebih besar dosa dari pada kemanfaatannya.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219)

Terjemah:

"Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkannya,"

Para penanya berujar, "Biarkan kami mengambil sisi manfaat tersebut." Nabi mendinginkan hal tersebut. Tatkala mereka telah mampu mencapai kesadaran melihat sisi negatif dari khamr, turun ayat selanjutnya. **Kedua**, tatkala sedang dalam perjamuan makan di

⁸ Mohammad Yahya, "Hermeneutika M. Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam (Kasus Nasakh Dan Nikah Mut'ah)," *As-Salam* 3, no. 1 (2013): 23-42.

⁹ Abid al-Jabiri, *Fahm al-Qur'an al-Hakiim: al-Tafsir al-Wadhi Hasb Tartib al-Nuzul*, Juz 3 (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Islamiyyah, 2009), h. 373-375.

rumah,, Abd al-Rahman Ibn Auf, Ali Ibnu Abi Talib bersama beberapa orang lain disuguhi khamr. Menurut penuturan Ali, ketika itu datang waktu sholat dan mereka tidak jadi menenggaknya. Lalu turun QS. Al- Nisa': 43, yang menjelaskan adanya larangan melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا (43)

Terjemah:

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.”

Menurut Ali, ketika itu mereka berujar kepada Nabi, “Ya Rasulullah, kami tidak meminum khamr tersebut ketika mendekati waktu sholat. Nabi mendiamkan hal tersebut.” **Ketiga**, diriwayatkan dari Sa’d Ibn Abi Waqqas, bahwa turunnya ayat yang tegas mengharamkan soal khamr (yaitu QS al-Maidah: 90-91) berkenaan dengan “pesta” yang diadakan salah seorang sahabat Anshar. Banyak orang yang menghadiri jamuan tersebut. Kebanyakan dari mereka mabuk, sehingga apa yang mereka ucapkan sangat tak beraturan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنتُمْ مُنْتَهُونَ (91)

Terjemah:

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?

Seseorang dari kalangan Anshar berujar: “Anshar paling baik.” Seorang lain dari Quraisy juga menimpali, “(suku) Quraisy lebih baik.” Salah seorang dari yang mabuk mencincang seekor hewan sembelihan dengan cara yang kejam. Sa’d Ibn Abi Waqqas mendatangi Nabi dan menceritakan hal tersebut. Lalu turun ayat QS al-Maidah: 90-91. Ayat ini berisi larangan bagi orang-orang beriman menenggak khamr, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib menggunakan anak panah. Redaksi larangan ini berbunyi, “rijsun min

‘amal al-syaitan’, sesuatu kotor yang termasuk pekerjaan syaitan. Ada dua riwayat lain terkait ayat ini. **Keempat**, ayat selanjutnya yang turun terkait khamr adalah QS al-Maidah: 93.

لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا
وَأَمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (93)

Terjemah:

“Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, selanjutnya mereka (tetap juga) bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Dalam sebuah riwayat, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, “Wahai Rasul, bagaimana status (manzilah) kami yang ketika wafat dalam keadaan menenggak khamr?” Lalu turun ayat QS al-Maidah: 93. Ayat ini berisi pemaafan atas kesalahan yang orang-orang beriman lakukan (berupa keburukan, dalam hal ini menenggak khamr). Dengan catatan, mereka (memiliki usaha untuk) tetap masih bertaqwa, beriman kepada Allah, dan mengerjakan amal saleh, kemudian tetap berpegang teguh pada ketaqwaan dan keimanan, serta terus selalu bertaqwa dan berbuat kebaikan. Dan Allah menyukai hambaNya yang selalu berbuat kebaikan.

Dari keempat proses tadrijiy di atas, satu persatu dianalisa Jabiri. Pada ayat **pertama**, redaksi “qul” yang digunakan pada QS al-Baqarah: 219 digunakan pula pada ayat-ayat yang mengikutinya; ayat 220-222. Redaksi fi’l amr (pada kata qul) jamak dipahami bentuk pensyari’atan (tasyri’) sebagaimana pada QS al-Baqarah: 168. Menurut Jabiri, dengan melihat sisi asbab al-nuzul suatu ayat dan melihat konteksnya (siyaq, dalam hal ini konteks kesejarahan) sekaligus, pemahaman terhadap ayat akan lebih “masuk akal”. Namun begitu, asbab al-nuzul tidak selalu menentukan, seperti pada QS al-Baqarah: 219. Al-Jabiri berujar, asbab al-nuzul pada ayat tersebut menjadi “tak terpakai” (*la yakun laha ta’sir wa la faidah*) karena pemahaman terhadap ayat lebih condong pada penggunaan konteks kesejarahan dari pada asbab al-nuzul.¹⁰

Pada ayat **kedua** (QS al-Nisa’: 43), Jabiri sekali lagi meneguhkan statement tentang asbab al-nuzul “tidak selalu terpakai” dalam memahami al-Qur’an. Ayat kedua ini harus dipahami dengan konteks (siyaq, dlm hal ini konteks kalimat dalam keseluruhan ayat tersebut). Intinya, larangan “mendekati” (menunaikan) sholat memiliki sebab beragam, yang salah satunya adalah ketika mabuk menenggak khamr. Mabuk tidak menjadi sebab utama. Ini bukti bahwa konteks kalimat menjadi bagian paling penting. Pada kedua ayat di atas, Jabiri tampak mengajak pembaca “mempertimbangkan” aspek konteks (siyaq) dari sisi kesejarahan dan kalimat sebagai salah satu faktor mutlak yang harus disertakan dalam memahami keutuhan pesan ayat-ayat al-Qur’an. Ayat **ketiga** (QS al-Maidah: 90) dan **keempat** (al-Maidah: 93) secara berurutan menampakkan adanya kronologi mengapa ayat-ayat tersebut turun.

¹⁰ Abid al-Jabiri, h. 376.

Setelah hanya menyatakan pengharaman khamr secara implisit pada kedua ayat terdahulu, al-Jabiri mengatakan bahwa ayat ketiga tak lain adalah berupa penjelasan status pengharaman khamr yang maknanya terkandung dalam redaksi rijs (QS al-Maidah: 90). Selanjutnya, pada al-Maidah: 93 dijelaskan kondisi orang-orang beriman yang masih memiliki kaitan dengan khamr, sebuah keterangan lanjutan atas ayat-ayat terdahulu.¹¹

Dapat dipahami bahwa keempat ayat-ayat tersebut memiliki penekanan yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya sifat tadrijiy pada al-Qur'an dan perpindahan kondisi (al-intiqal) umat Muhammad dari yang sebelumnya "jahiliyyah" menuju keadaan yang sesuai nilai-nilai keislaman yang utuh berdasarkan asas-asas aqidah dan syari'ah yang jelas dan "terukur".¹²

Kesimpulan

Dari Keprihatinan al-Jabiri yang berasumsi bahwa tafsir Al-qur'an selama ini lebih condong bersifat ideologis dan hanya membahas kepentingan tertentu, maka al-Jabiri menyusun kitab tafsir ini berdasarkan kronologi turunnya ayat kepada nabi sehingga tidak menghilangkan sisi objektivitas ayat yang ditafsirkan. Al-Jabiri sendiri juga sangat terinspirasi pada as-Syatibhi mengenai pendapatnya bahwa dengan surah makiyah dapat dipahami dengan surah madaniyah, dan sebaliknya.

Tafsir ini bisa dikategorikan menggunakan metode *ijmali* dikarenakan sering menjelaskan ayat dengan penjelasan yang mirip dengan tafsir Jalalain, yakni meletakkan tanda kurung setelah kosakata yang ingin ditafsirkan, dan sangat ringkas penjelasannya. Dapat juga dikatakan menggunakan metode *maudhu'i*, dikarenakan al-Jabiri membagi ayat-ayatnya menjadi beberapa *marhalah* kelompok pembahasan, tetapi pada ayat yang memiliki kesamaan tidak selalu dibubuhi tema, tetapi hanya kutipan potongan ayat yang kiranya dapat menggambarkan kumpulan ayat tersebut. Kitab tafsir ini dapat digolongkan ke dalam corak historis, seperti telah dibahas sebelumnya bahwa sistematika penulisan tafsir ini sesuai kronologi turunnya ayat sesuai dengan kemauan al-Jabiri untuk menyeimbangkan bacaan al-Qur'an dengan sejarah kenabian.

Daftar Pustaka

Abdullah, Abdullah. "Kritik Nalar Arab: Tinjauan Kritis Atas Pemikiran Muhammad 'Abid Al-Jābirī." *Jurnal Diskursus Islam* 1, no. 1 (2013).

Dimiyathi, M Afifudin. "Tiga Kitab Tafsir Yang Disusun Berdasarkan Waktu Turunnya," 2019. <https://islami.co/tiga-kitab-tafsir-yang-disusun-berdasarkan-waktu-turunnya-al-quran/>

Al-Jabiri, 'Abid. *Fahm al-Qur'an al-Hakiim: al-Tafsir al-Wadih Hasb Tartib al-Nuzul, Juz 3* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-Islamiyyah, 2009).

Literate, Syntax, and Jurnal Ilmiah Indonesia. "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 5 (2020)..

¹¹Abid al-Jabiri, h. 377.

¹²Abid al-Jabiri, h. 380

Al-Mustafid: Jurnal of Quran and Hadith Studies

p-ISSN : xxxx-xxxx (cetak) | e-ISSN : xxxx-xxxx (online)

Website: <https://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/mustafid>

Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember) 2022

Nadhiroh, Wardatun. "Fahm Al-Qur'an Al-Hakim; Tafsir Kronologis Ala Muhammad Abid Al-Jabiri." *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017)..

Niam, Aulan. "Metode Penafsiran Kontemporer Abid Al-Jabiri." *Jurnal Ulunnuha* 10, no. 1 (2021).

Ramadhani, Moch Rafly Try. <https://tafsiralquran.id/mengenal-kitab-fahm-al-quran-al-hakim-tafsir-nuzuli-m-abid-al-jabiri/>

As-Suyuthi, Imam Jalaluddin. *Studi Al-Qur'an Komprehensif: Membahas Al-Qur'an Secara Lengkap dan Mendalam* (terj. Tim Editor Indiva, Surakarta: Indiva Pustaka, 2008).

Yahya, Mohammad. "Hermeneutika M. Abed Al-Jabiri Dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam (Kasus Nasakh Dan Nikah Mut'ah)." *As-Salam* 3, no. 1 (2013).